

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan keputusan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan pertama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah *fallissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zign gezamenlizke schuldeiser*" (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).¹

Dalam rangka menyesuaikan dengan perekonomian global, Indonesia melakukan revisi terhadap hukum ekonominya, bidang hukum yang mengalami revisi antara lain adalah hukum kepailitan. Hukum kepailitan sendiri merupakan warisan dari pemerintah kolonial belanda.² Selain keuntungan atau laba, perusahaan juga dapat berada dalam fase tidak sehat keuangan dan

¹ Hadi subhan, 2008, *hukum kepailitan, prinsip norma dan praktik diperadilan*, Surabaya, kencana hlm 3

² Adrian sutedi, *hukum kepailitan*, Jakarta graha Indonesia, hlm 45

perusahaan terkadang tidak dapat membayar kewajiban hutangnya hingga jalan kepailitan diambil oleh kreditor ataupun perusahaan itu sendiri. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau dapat dipaksa keluar, Dalam hal seperti inilah lembaga kepailitan berperan.³ Permohonan pailit dimohonkan di wilayah tempat kedudukan debitor sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dasar terjadinya sengketa, yaitu Ecom industrial corp.ltd, Ecom USA INC, Ecom comodities PTE.LTD tiga perusahaan tersebut mengajukan permohonan pailit atas PT Golden tatex Indonesia, Dasar permohonan pailit tersebut bahwa PT GOLDEN TATEX tersebut mempunyai hutang kepada para pemohon, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

RINCIAN HUTANG

| No | Pihak | Utang Pokok | Bunga |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------|
| 1 | pemohon 1 ecom swiss | US\$ 834.242,91 | US\$149.820,88 |
| 2 | PEMOHON II ECOM USA | US\$536.214,89 | US\$118.775,27 |
| 3 | PEMOHON II ECOM AUSTRALIA | US\$1.780.419,39 | US\$285.354.89 |
| SUB TOTAL | | US\$3.150.887,19 | US\$554,122,46 |
| TOTAL | | US\$3.704.999,65 | |

Segala upaya telah dilakukan oleh para pemohon untuk mendapatkan haknya, namun tidak juga ada itikad baik dari termohon, hingga para pemohon melayangkan 3 surat somasi tertanggal:

1. Somasi dari PEMOHON I/Ecom swiss kepada TERMOHON
 - a) Surat no 73/06/13 tertanggal 19 juni 2013 perihal somasi;

³ Shenkar oded, *copy cats*, Jakarta, PT Alex media computindo, 2010,hal 43

- b) Surat no 84/01/14 tertanggal 24 januari 2014 perihal somasi;
 - c) Surat no 39/06/14 24 juni 2014 perihal somasi
2. Somasi dari PEMOHON II/Ecom USA kepada TERMOHON
- a) Surat no 71/06/13 tertanggal 19 juni 2013 perihal somasi;
 - b) Surat no 88/01/14 tertanggal 24 januari 2014 perihal somasi;
 - c) Surat no 98/06/14 24 juni 2014 perihal somasi
3. Somasi dari PEMOHON III/Ecom Australia kepada TERMOHON
- a) Surat no 09/12/13 tertanggal 02 desember 2013 perihal somasi;
 - b) Surat no 82/01/14 tertanggal 24 febuari 2014 perihal somasi;
 - c) Surat no 96/06/14 24 juni 2014 perihal somasi.

Karena tidak juga menunjukkan itikad baik, maka para pemohon mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai langkah terakhir untuk memperoleh haknya. Dalam dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 pasal 8 ayat (4) disebutkan bahwa pernyataan permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.⁴⁵

Namun demikian, dalam prakteknya ternyata terdapat alasan-alasan lain untuk menolak permohonan pailit padahal pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, Berdasarkan uraian diatas terdapat adanya ketidakpastian perlindungan Hukum yang dijaminakan oleh Hukum positif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN**

⁴ Undang-Undang no 37 Tahun 2004, tentang kepailitan dan PKPU

⁵ Ali ridho, 2013 tentang surat berharga, perseroan firma, keseimbangan kekuasaan dalam PT dan penguasaan BUMN, hlm 20

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG STUDI KASUS PUTUSAN NO 36/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.”

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dalam putusan pailit harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku . Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah dasar permohonan pailit PT ECOM AGROINDUSTRIAL CORP.LTD, ECOM USA INC, ECOM COMODITIES PTE LTD sudah sesuai dengan Undang-Undang no 37 tahun 2004 ?
2. Apakah putusan pengadilan niaga tersebut sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no37 tahun 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Dua tujuan pokok penelitian tersebut yaitu:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui apakah dasar permohonan pailit PT ECOM AGROINDUSTRIAL CORP.LTD, ECOM USA INC, ECOM COMODITIES PTE LTD sudah sesuai dengan Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- b. Untuk mengetahui apakah penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 37 tahun 2004 dalam putusan tersebut telah sesuai.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik lapangan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum kepailitan.

b. Manfaat Praktis.

Agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berperkara serta bagi lembaga penegak hukum dalam rangka memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literature, atau bacaan di perpustakaan .

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

a. Kerangka Teoritis

Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.⁶

⁶ Undang-Undang no 37 tahun 2004, tentang kepailitan dan PKPU

Menurut Adrian sutedi, kepailitan merupakan apabila dalam jangka waktu tertentu apabila debitor tidak dapat melakukan pembayaran pokok atau bunganya.⁷ Menurut chaidir ali, kepailitan adalah pemberesan masal dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil adilnya diantara para kreditor dengan dibawah pengawasan pemerintah.⁸ Menurut ISDA (internasional swaps and derivatives association) kepailitan adalah terjadinya salah satu kejadian berikut ini.

- a) Perusahaan yang mengeluarkan surat utang berhenti beroperasi;
- b) Perusahaan tidak mampu membayar hutang;
- c) Timbulnya tuntutan kepailitan;
- d) Proses kepailitan sedang terjadi;
- e) Dititipkanya seluruh asset pada pihak ketiga.⁹

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pailit artinya bangkrut, atau menderita kerugian besar.

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Adapun kegunaanya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian dan selanjutnya untuk menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Adapun yang berkaitan dengan istilah istilah atau kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

⁷ Sutedi Adrian, hukum kepailitan, Jakarta, indonesia, hal 14


⁸ Chaidir ali muhamad, kepailitan dan kewajiban pembayaran hutang, bandung, PT mandar maju, 1995, hal10

⁹ Data ISDA(internasional swaps and derivatives accociation)

- b) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
- c) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih dimuka pengadilan.
- d) kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.
- e) Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan pengadilan umum.
- f) Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut¹⁰
- g) *Common stok*(saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal(rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak unuk mengikuti RUPS dan RUPSLB serta berhak untuk menentukan membeli right issue(penjualan saham terbatas) atau tidak yang selanjutnya diahir tahun akan memperoleh deviden.¹¹
- h) RUPS (rapat umum pemegang saham)
- i) RUPSLB (Rapat umum pemegang saham luar biasa)

b. Kerangka Pemikiran





E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normative (yuridis dogmatis), penelitian normative merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah siap pakai contoh data sekunder adalah perundang-undangan atau buku ilmiah.¹²

Analisis data dari penelitian normatif berbeda dengan penelitian empiris. Analisis penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan, kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang tuangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode yuridis normative, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah.¹³

¹² Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta 2007 hlm 76

¹³ *Ibid.*

Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, menagkap dan menafsirkan makna norma norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian.

Penelitian mengenai sejarah hukum, dalam penelitian ini penulis berupaya menelaah antara hukum dan gejala-gejala social lainnya dari sudut sejarah.

Selanjutnya penulis menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti untuk mengungkap fakta hukum dimasa lampau dan hubungan dengan fakta hukum dimasa kini.

Metode Penelitian Hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap dipakai. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian data yang sudah didokumentasikan berupa data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum.

1) Sumber data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi atas 3 (tiga) macam, jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya, antara lain :

- a. Bahan hukum primer, seperti undang-undang dasar 1945, undang undang atau perpu, peraturan pemerintah, lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para ahli hukum;

c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁴

2) Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

3) Analisis Data

Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan diuraikan secara sistematis. Penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) BAB sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan pembahasan tentang hukum kepailitan.

BAB III HASIL PENELITIAN

¹⁴ .Ibid

Dalam bab ini akan jelaskan hasil dari penelitian apakah dasar hukum permohonan pailit PT ECOM AGROINDUSTRIAL CORP.LTD, ECOM USA INC, ECOM COMODITIES PTE LTD sudah sesuai dengan Undang-Undang no 37 tahun 2004. penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 37 tahun 2004 dalam putusan no 39/PDT.SUS.PAILIT/2004PN.NIAGA.JKT.PST

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bahasan dan hasil penelitian dalam rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini di jelaskan kesimpulan dan saran.

